



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Kurnadi bin Sadri. AB, NIK 6407091410960001, tempat dan tanggal lahir, Tendik, 14 Oktober 1996 / umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Travel, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Dingin, RT 005, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Naftalia binti Herman, NIK 6407164303940001, tempat dan tanggal lahir, Resak, 01 Desember 1998 / umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Dingin, RT 005, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sdw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 3 Januari 2016 di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan dalam proses pernikahan dikarenakan yang mengurus semua proses pernikahan adalah saudara dari Pemohon I;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama Fadli dan juga yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II sebagai wali hakim, karena ayah kandung dan wali *nasab* Pemohon II dari pihak ayah semuanya beragama non muslim;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Mastani dan Johari, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *nasab*, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yaitu Gisafha Nadiya binti Kurnadi, umur 5 tahun (Sendawar, 10 September 2016);
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Kurnadi bin Sadri. AB**) dengan Pemohon II (**Naftalia binti Herman**), yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2016 di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sendawar Tahun 2021.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat* Nikah tersebut pada tanggal 18 Oktober 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sendawar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat* Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut berlangsung, dan atas saran Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Ketua Majelis kemudian membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan bahwa pada

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Sdw



saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah paman (saudara ibu) Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada bapak Fadli untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kurnain bin Sadri, AB, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Bangris, RT. 02, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpah menerangkan:



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;



Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;



Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah tiri dari Pemohon II;



Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak beragama Islam;

2. Jamsoni Irfani bin Saripanur, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Travel, tempat tinggal di Kampung Muara Lawa, RT. 01, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpah menerangkan:



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Sepupu dari ayah tiri Pemohon II;



Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Sdw



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah tiri dari Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak beragama Islam;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Sdw



sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 03 Januari 2016, yang dipimpin oleh bernama seorang Imam Mesjid yang bernama Fadli dan juga yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II sebagai wali hakim, karena ayah kandung dan wali nasab Pemohon II dari pihak ayah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Sdw



semuanya beragama non muslim dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mastani dan Johari, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 2016 di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi wali dari Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Fadli sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II dan wali nasab Pemohon II dari pihak ayah semuanya beragama *non muslim* dengan mahar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 orang saksi bernama Mastani dan Johari;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkan keterangan atau pengakuan dari para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terdapat fakta-fakta hukum yang dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri di di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 03 Januari 2016;
- Bahwa, saat pernikahan Pemohon II tidak memiliki wali *nasab* karena ayah kandung Pemohon II dan wali *nasab* Pemohon II dari pihak ayah semuanya beragama *non muslim*;
- Bahwa, saat pernikahan Imam Masjid bernama Fadli ditunjuk untuk menjadi Wali Hakim bagi Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Meimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebuah perkawinan dapat sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama. Dalam agama Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya adalah terpenuhinya semua rukun nikah, yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, adanya *mahar/mas kawin*, adanya wali nikah bagi mempelai wanita, adanya 2 (dua) orang saksi nikah dan adanya *ijab qabul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon II selaku mempelai wanita tidak memiliki wali nasab saat pernikahan dilaksanakan disebabkan ayah kandung Pemohon II dan wali nasab yang lain dari ayah kandung semua beragama *non muslim*. Dalam perkawinan diserahkan kepada Imam Masjid yang bernama Fadli untuk menjadi wali hakim bagi Pemohon II yang kemudian menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bagi seorang mempelai wanita wajib memiliki wali saat akan melaksanakan pernikahan. Jika tidak memiliki wali nasab yang bisa menjadi wali nikahnya, maka harus ada wali hakim yang ditunjuk oleh negara untuk menjadi wali hakim baginya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sepenuhnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

قَالَ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya : “*Sungguh penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan tentang wali hakim, yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh Meteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Materi Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim ditegaskan yang dimaksud dengan Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Sdw



bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta yang menjadi wali hakim bagi Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I bukan Kepala Kantor Urusan Agama, melainkan adalah Imam Masjid yang bernama Fadli yang tidak memiliki legal standing untuk menjadi wali hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2016, adalah fasid disebabkan wali hakim yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I bukan Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Materi Agama menjadi Wali Hakim, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para Pemohon, maka jika para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka para Pemohon harus melakukan akad nikah baru (nikah ulang) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp. 860.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Sendawar Tahun Anggaran 2021;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah oleh **Samsul Bahri, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I., M.S.I** dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jamaludin, S. H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I., Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.
M.S.I.**

Panitera,

Jamaludin, S. H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)